

BAB III

PELAKSANAAN ZAKAT BATA MERAH DI KELURAHAN PENGGARON KIDUL

A. Monografi Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang.

Kelurahan Penggaron Kidul terletak di wilayah administratif Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah. Wilayah Kelurahan Penggaron Kidul mempunyai luas wilayah 201,05 hektar dengan ketinggian wilayah 4 mdpl dengan suhu 23-33 derajat cc.

1. Batas-batas wilayah Kelurahan Penggaron Kidul sebagai berikut:⁸⁹
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jamus Kab. Demak
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Plamongan Sari Kecamatan Pedurungan
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bandungrejo Kab. Demak
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan
2. Wilayah administrasi pemerintahan kelurahan/ desa:
 - a. Jumlah RW (Rukun Warga) : 6 RW
 - b. Jumlah RT (Rukun Tetangga): 30 RT
3. Luas wilayah kelurahan

⁸⁹ Sumber data: Kelurahan Penggaron Kidul, *Laporan Monografi Semester II bulan Juli sampai Desember 2012*.

- a. Pemukiman : 201,6 ha
- b. Sawah tadah hujan : 85 ha
- c. Pekarangan/bangunan/emplacement : 97 ha
- d. Tegal/kebun : 9,36 ha

Di wilayah Kelurahan Penggaron Kidul hampir 50% adalah wilayah pemukiman, di wilayah tersebut pemukimannya sudah cukup padat dikarenakan semakin berkembangnya pembangunan perumahan dan tanah kapling sebagai rumah. Kemudian untuk sawah tadah hujan luasnya mencapai kurang lebih 20%, keberadaan sawah sendiri semakin berkurang karena banyak yang terkena pembangunan pabrik di wilayah tersebut. Untuk luas pekarangan, bangunan atau emplacement luasnya mencapai 25% dan sisanya kurang lebih 5% berupa tegalan atau kebun.

Jumlah penduduk Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang seluruhnya berjumlah 5.526 orang terbagi menjadi 1728 kepala keluarga. Dengan kelompok umur sebagai berikut:⁹⁰

Tabel I: Jumlah penduduk Kelurahan Penggaron Kidul menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

NO	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 s/d 4	121	94	215
2	5 s/d 9	217	148	365
3	10 s/d 14	262	200	462
4	15 s/d 19	286	237	523

⁹⁰ *Ibid.*

NO	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
5	20 s/d 24	273	244	517
6	25 s/d 29	250	281	531
7	30 s/d 34	310	312	622
8	35 s/d 39	257	281	538
9	40 s/d 44	243	254	497
10	45 s/d 49	197	193	390
11	50 s/d 54	188	165	353
12	55 s/d 59	128	111	239
13	60 s/d 64	53	38	91
15	65 keatas	70	113	183
		2855	2671	5526

Jumlah warga Kelurahan Penggaron Kidul Kelurahan Pedurungan Semarang cukup banyak yaitu mencapai 5526 jiwa, jumlah tersebut akan semakin bertambah seiring banyaknya warga pendatang dari luar daerah yang bermukim di wilayah tersebut.

Sedangkan matapencaharian penduduk kelurahan terdiri dari sebagai berikut:

Tabel II : Jenis Matapencaharian penduduk Kelurahan Penggaron Kidul.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani sendiri	293
2	Buruh tani	534

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
3	Nelayan	0
4	Pengusaha	81
5	Buruh Industri	355
6	Buruh bangunan	121
7	Pedagang	168
8	Pengangkut	184
9	PNS	222
10	Pensiunan	125
11	Pembuat bata	40
12	lain-lain (jasa)	672
	Jumlah	2795

Dari data diatas mayoritas matapencaharian warga Kelurahan Penggaron Kidul adalah sebagai buruh industri, hal ini dikarenakan Kelurahan Penggaro Kidul memang berdekatan dengan perusahaan-perusahaan garment. Di tengah desa Kelurahan Penggaron Kidul juga terdapat Sungai Kalibabon, dimana bantaran sungainya dimanfaatkan warga untuk mendapatkan penghasilan. Dengan memanfaatkan tanah liat yang ada di sungai tersebut, warga Kelurahan Penggaron Kidul membuat usaha bata merah sebagai sumber pendapatan. Usaha pembuatan bata merah sendiri tidak hanya ada di Kelurahan Penggaron Kidul saja, melainkan juga di Kelurahan-kelurahan yang dilewati aliran sungai Kalibabon, diantaranya Kelurahan Plamongan Sari, Jamus, dan lainnya.

Di dalam bidang pendidikan data warga Penggaro Kidul yang terdapat di Kantor Kelurahan adalah sebagai berikut:

Tabel III : Data pendidikan penduduk Kelurahan Penggaron Kidul.

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Perguruan Tinggi	89
2	Tamat Akademi	191
3	Tamat SLTA	1715
4	Tamat SLTP	1008
5	Tamat SD	786
6	Tidak tamat SD	291
7	Belum tamat SD	848
8	Tidak sekolah	384
	Jumlah	5312

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat Penggaron Kidul terhadap pendidikan formal memang sedikit kurang, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya jumlah warga yang tidak tamat SD (Sekolah Dasar) bahkan banyak pula yang tidak mendapat pendidikan sama sekali.

Penduduk Kelurahan Penggaron Kidul lebih cenderung bersifat homogen, karena mayoritas warganya merupakan penduduk asli desa tersebut dan mayoritas beragama Islam. Bahkan banyak yang masih terdapat hubungan darah atau sanak saudara. Oleh sebab itu sistem kekerabatan di Kelurahan tersebut masih kental.

Dalam bidang agama, masyarakat Kelurahan Penggaron Kidul mayoritas beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari jumlah warga yang beragama Islam yang berjumlah 5421 orang dari total seluruh warga 5526 orang. Masyarakat Penggaron Kidul dikenal sebagai masyarakat yang religius, hal ini ditandai dengan banyaknya kegiatan dan organisasi masyarakat yang berbasis agama diantaranya, NU (Nahdhatul Ulama) ranting Penggaron, Muslimat NU, Fatayat, dan pengajian malam bapak-bapak seperti *tahlilan*, *yasinan*, *shalawatan* dan sebagainya. Dengan adanya pondok pesantren di Kelurahan Penggaron Kidul seperti Pon-Pes At-Taqwa, Pon-Pes At-Tanwir, Nurul Falah, dan Az-Zahra' juga berperan dalam pendidikan Islam di Kelurahan tersebut dan juga pusat kegiatan agama lainnya seperti *Majlis Ta'lim* yang menjadi pusat TPQ (Taman Pendidikan Qur'an).⁹¹

Kondisi sosial masyarakat Penggaron Kidul cukup agamis. Hal ini ditandai dengan banyaknya kegiatan sosial keagamaan yang ada di sana. Banyaknya lembaga-lembaga keagamaan mempengaruhi kondisi sosial masyarakat Penggaron Kidul menuju masyarakat yang agamis. Di Kelurahan Penggaron Kidul terdapat 3 masjid dan 16 mushola serta 4 pesantren dan beberapa majlis *ta'lim*. Disamping itu juga ada madrasah diniyyah.

Masjid mempunyai peranan yang cukup besar bagi pusat pembinaan kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Penggaron Kidul. Hal ini

⁹¹ Wawancara Ust Ahmad Khanif, *Salah satu pengasuh di Pon-Pes At-Taqwa dan Aktifis Organisasi, Kelurahan Penggaron Kidul*, tanggal 14 Januari 2014.

dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan di masjid yang mendapat perhatian yang cukup besar dimana setiap masjid biasanya menjadi sentral kegiatan agama.

Adapun pondok pesantren juga mempunyai peran yang sangat besar dalam mempengaruhi kegiatan sosial masyarakat Penggaron Kidul. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang menjadi panutan baik (*qudwah hasanah*) bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini karena kharisma Kiai pesantren dan perilaku santrinya yang menjadi cerminan masyarakat. Pon-pes At- Tanwir misalnya, menjadi pusat pendidikan agama masyarakat sekitarnya yang ingin mendidik anaknya dalam bidang agama, serta kegiatan-kegiatan positif lainnya yang diasuh oleh Bapak Kyai Hafid.

Pertumbuhan ekonomi di Kelurahan Penggaron Kidul sendiri cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dengan adanya bangunan infrastruktur daerah di Kelurahan tersebut seperti terminal Penggaron, RPH (Rumah Pemotongan Hewan) dan juga yang terbaru pasar unggas terbesar di Semarang yang letaknya dekat dengan terminal Penggaron yang dapat menarik minat warga Kelurahan Penggaron Kidul untuk berdagang unggas. Selain infrastruktur daerah, di Kelurahan Penggaron juga terdapat pusat perbelanjaan yang cukup besar dikawasan Semarang timur yaitu *Giant* yang keberadaannya cukup menarik konsumen dari luar wilayah. Di Kelurahan Penggaron Kidul juga terdapat beberapa perusahaan besar yang bergerak dibidang garment seperti PT. Sai Apparel dan PT. Sainat. Dengan adanya fasilitas infrastruktur, pusat perbelanjaan, perusahaan-

perusahaan yang berlokasi di Kelurahan Penggaron tentunya dapat menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut sehingga angka pengangguran semakin sedikit dan tentunya kemiskinan semakin berkurang karena perusahaan-perusahaan tersebut lebih mengutamakan warga sekitar untuk dijadikan karyawan atau buruh.

B. Praktek Pembuatan Bata Merah di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang.

Bata merah merupakan salah satu bahan untuk pembuatan dinding bangunan, yang tingkat kekuatan dan kesejukannya dalam pembuatan rumah sangat sangat tinggi jika dibandingkan dengan bahan batu bata pres. Dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan banyak memberikan peluang bagi banyak orang. Apalagi ditunjang pendapatan yang semakin meningkat sehingga memberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan utama, seperti properti. Dari hal inilah muncul dalam pengadaan material utama pendukung dalam pembangunan property, yaitu bata merah. Meskipun dewasa ini sudah ditemukan inovasi bahan bangunan lain, tetapi sebagian besar masyarakat masih menggunakan bata merah sebagai bahan untuk membuat bangunan.

Sudah puluhan tahun di daerah Penggaron Kidul dikenal sebagai penghasil bata merah. Masyarakat disekitarnya memanfaatkan sungai Kalibabon untuk tempat usaha pembuatan bata merah. Dengan memanfaatkan tanah yang ada dibantaran kali tersebut, masyarakat dan

pemerintah saling bersinergi karena pemerintah setempat tidak perlu mengadakan pengerukan lumpur secara berkala, sehingga tidak air sungai tidak akan naik dan mengakibatkan banjir. Karena keberadaannya yang cukup lama, adanya usaha pembuatan bata merah tersebut telah memberikan penghasilan yang cukup besar bagi para pengusaha bata merah dan mampu menyerap tenaga kerja di desa tersebut, baik sebagai kuli pencetak maupun kuli panggul.

Dalam usaha pembuatan bata merah harus melewati beberapa proses untuk nantinya dijadikan bata merah yang siap dipasarkan. Proses yang pertama pekerja harus menyiapkan serabut (brambut), kemudian mencangkul tanah yang ada dipinggiran sungai. Kemudian tanah yang sudah terkumpul dihancurkan dengan cara dicangkuli dengan ditambah air dan serabut (brambut) yang telah disiapkan. Proses tersebut diulang secara berkali-kali sampai tanah siap untuk dicetak.⁹² Proses kedua tanah yang telah dicetak dibiarkan sampai kering untuk kemudian nantinya ditata secara bertingkat, proses ini bertujuan supaya bata terkena angin agar lebih kering. Proses ketiga bata yang sudah dipastikan kering, dimasukkan kedalam gubug (linggan) atau tempat pembakaran. Setelah batu bata yang terkumpul dirasa banyak, kemudian semuanya disusun secara rapi dengan empat lubang dibawah untuk nantinya melewati proses pembakaran. Proses yang keempat merupakan proses yang terakhir, bata yang disusun rapi kemudian dibakar dengan menggunakan kayu selama kurang lebih

⁹² Wawancara Bapak Triyono, Rt. 7 Rw. 1 Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang, tgl. 28 Desember 2014.

tiga hari tiga malam, tergantung jumlah batu bata yang dibakar. Setelah melewati proses pembakaran, bata merah siap untuk dipasarkan. Biasanya para pembeli datang dari pengguna langsung atau orang yang sedang membutuhkan untuk pembangunan rumah dan ada juga pembeli yang berasal dari pengusaha material untuk nantinya dijual kembali. Harga bata merah yang terdapat di Penggaron Kidul memang relatif mahal, tergantung dari musim. Saat musim penghujan biasanya harga bata merah akan meningkat karena para pengusaha kesulitan untuk memproduksi bata merah. Harga saat musim penghujan bisa mencapai Rp. 650.000,- s/d Rp. 700.000,- /seribu bata. Para pengusaha bata merah biasanya bisa melakukan pembakaran tiga bulan sekali dengan rata-rata jumlah bata yang dibakar 50.000 s/d 60.000 bata, tergantung besar kecilnya gubuk tempat pembakaran, kalau gubuk yang kecil biasanya hanya mampu membakar 20.000 s/d 30.000 setiap dua bulan sekali.

Daftar para pengusaha bata merah sebagai berikut:

Tabel IV : Daftar nama pengusaha bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul.

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	H. Mashudi	Ketua	RT. 3 RW. 2
2	Abdul Azis	Anggota	RT. 7 RW. 1
3	H. Daud	Anggota	RT. 7 RW. 1
4	Kasromi	Anggota	RT. 4 RW. 1
5	H. Kamsari	Anggota	RT. 7 RW. 1
6	Paiman	Anggota	RT. 3 RW. 1
7	Mendot	Anggota	RT. 3 RW. 1
8	H. Sholeh	Anggota	RT. 1 RW. 5

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
9	H. Masrukin	Anggota	RT. 1 RW. 2
10	Kamat	Anggota	RT. 7 RW. 1
11	Saekan	Anggota	RT. 1 RW. 2
12	H. Subandi	Anggota	RT. 2 RW. 2
13	Tarmuji	Anggota	RT. 1 RW. 2
14	Sugiyanto	Anggota	RT. 4 RW. 2
15	Mas'ud	Anggota	RT. 4 RW. 2
16	H. Asromi	Anggota	RT. 4 RW. 2
17	Suyatin	Anggota	RT. 4 RW. 2
18	H. Sanusi	Anggota	RT. 1 RW. 5
19	Fathoni	Anggota	RT. 3 RW. 2
20	H. Rohmad	Anggota	RT. 3 RW. 2
21	Muhid	Anggota	RT. 1 RW. 3
22	Nastain	Anggota	RT. 4 RW. 3
23	Kasimen	Anggota	RT. 2 RW. 2
24	Mahmud	Anggota	RT. 3 RW. 2
25	Asmu'i	Anggota	RT. 3 RW. 1
26	Hamami	Anggota	RT. 7 RW. 1
27	Abdul Hadi	Anggota	RT. 1 RW. 6
28	Kosiono	Anggota	RT. 4 RW. 1
29	A. Hanif	Anggota	RT. 1 RW. 2
30	Aikhidni	Anggota	RT. 3 RW. 5
31	A.Shodiq	Anggota	RT. 3 RW. 1
32	H. Sukarman	Anggota	RT. 3 RW. 5
33	H. Saeen	Anggota	RT. 1 RW. 5
34	Selamet	Anggota	RT. 2 RW. 5
35	Akrom	Anggota	RT. 3 RW. 5
36	Suparmin	Anggota	RT. 2 RW. 6
37	Sarwan	Anggota	RT. 1 RW. 2
38	Amad	Anggota	RT. 2 RW. 5
39	Ori	Anggota	RT. 1 RW. 5
40	A. Rowaji	Anggota	RT. 2 RW. 5

Penghasilan yang didapat para pengusaha bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul masing-masing berbeda, tergantung dari kuantitas yang dihasilkan dari masing-masing pengusaha. Perbedaan penghasilan ini

disebabkan jumlah dan keberadaan karyawan yang ada. Semakin banyak karyawan semakin banyak pula jumlah bata yang dihasilkan dan proses pembakaran lebih cepat dilakukan. Selain dari keberadaan karyawan, besar kecilnya tempat pembakaran juga mempengaruhi kuantitas bata yang mampu ditampung.

Penulis mencoba memberikan rincian penghasilan rata-rata yang didapat para pengusaha bata merah sebagai berikut:

Rata-rata pembakaran (panen) tiga bulan sekali dengan jumlah bata yang dihasilkan mencapai 50.000 (lima puluh ribu) bata.

Harga standar per seribu bata Rp. 600.000,- x 50.000 (jumlah rata-rata bata yang dihasilkan) = Rp. 30.000.000,- (laba kotor)

Biaya produksi per seribu bata Rp.250.000,- (jumlah ini meliputi gaji *karyawan*, *brambut*, kayu untuk membakar) x 50.000 (jumlah bata) = Rp. 12.500.000,- (total biaya produksi)

Laba kotor sebesar Rp. 30.000.000,- dikurangi total biaya produksi sebesar Rp.12.500.000,- = Rp.17.500.000,- (laba bersih)

Laba sebesar Rp.17.500.000,- (per tiga bulan) : 3 = Rata-rata Rp. 5.800.000,- (per bulan) x 12 bulan = Rp. 69.600.000,- dikurangi biaya kas yang disetorkan ke Dinas perairan Rp.300.000,- per tahun = Rp. 69.300.000,- (laba setahun)

Dari rincian diatas penulis menyimpulkan bahwa rata-rata penghasilan yang diperoleh para pengusaha bata merah di Kelurahan

Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang mencapai Rp. 5.800.000,- per bulan atau Rp. 69.300.000,- per tahun.

C. Pelaksanaan Pembayaran Zakat Usaha Bata Merah di Kelurahan Penggaron Kecamatan Pedurungan.

Dalam mengeluarkan zakat, para pelaku usaha bata merah berbeda-beda satu sama lainnya. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran mengeluarkan zakat dan pemahaman agama masing-masing berbeda.

Usaha pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul sudah lama digeluti warganya karena daerah tersebut dilewati sungai besar yang tanahnya cocok digunakan untuk bahan baku pembuatan bata merah. Karenanya tidak sedikit warga Penggaron yang menggantungkan hidupnya dari usaha tersebut, baik dari pemilik usahanya maupun karyawan (kuli).

Pada umumnya para pelaku usaha bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul dapat melakukan pembakaran (masa panen) tiga kali dalam jangka satu tahun, yang setiap kali pembakaran bisa mencapai 50.000-60.000 biji bata. Dengan harga per seribunya mencapai Rp. 600.000,- s/d Rp. 750.000,- dengan dikurangi biaya-biaya dalam produksi seperti grajen, brambut sebagai campuran tanah liat dan kayu sebagai bahan untuk membakar.

Dalam mengeluarkan zakat dari hasil usaha pembuatan bata merah sebenarnya masyarakat Penggaron Kidul sadar akan hal tersebut, namun

dalam prakteknya banyak yang kurang sesuai dengan ketentuan semestinya. Hal ini terwujud dalam besarnya yang dikeluarkan tidak ada *haul* dan *nishab* yang jelas dan penyalurannya masih bersifat tradisional seperti diberikan kepada orang-orang yang mereka kehendaki atau mereka kenal, tidak disalurkan secara terorganisir seperti diserahkan pada Lembaga Amil Zakat. Ada pula yang cara mengeluarkannya sudah sedikit tepat namun jumlah tidak banyak, seperti yang diserahkan dalam pembangunan masjid dan warga sekitar yang kurang mampu. Namun ada pula yang belum mengeluarkan zakat sama sekali dengan alasan penghasilan mereka masih kurang.

Pendapat Bapak H. Bandi dalam penuturannya, beliau mengatakan bahwa zakat itu hukumnya wajib, tetapi tergantung kesadaran masing-masing orang. Beliau sendiri mengeluarkan zakat dari penghasilan pembuatan bata merah pada setiap kali masa pembakaran bata merah (panen). Biasanya beliau mengeluarkan kewajiban zakat di pembangunan-pembangunan masjid atau mushola, dengan besaran rata-rata 5000 biji bata atau setara Rp. 300.000,-. Tetapi beliau menuturkan kalau besaran zakatnya tidak ditentukan setiap kali masa panen. Dalam mengeluarkan zakatnya Bapak Bandi tidak menggunakan pijakan yang jelas mengenai *haul* dan *nishabnya*, beliau hanya berniat mewujudkan rasa syukurnya

dengan cara mengeluarkan sedikit apa yang ia peroleh dari usaha pembuatan bata merah tersebut.⁹³

Dalam masalah zakat Bapak H. Mas'ud menuturkan bahwa zakat hukumnya wajib bagi yang mampu. Dari usaha bata merah layak untuk dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nishabnya. Dalam mengeluarkan zakatnya, Bp. H. Mas'ud mengqiaskan dengan zakat emas dan perak yaitu 90gr emas. Beliau mengatakan, jika laba yang ia peroleh dari usaha pembuatan bata merah telah mencapai nishab setara 90gr emas akan mengeluarkan zakat sebesar 2.5%. Ketika ditanya perihal waktu mengeluarkannya, beliau sendiri tidak dapat memastikan waktu mengeluarkan zakatnya. Pasalnya besarnya pendapatan dari usaha bata merah tidak dapat ditentukan, hal ini dikarenakan usaha pembuatan bata merah sangat tergantung dengan kondisi cuaca. Saat musim kemarau para pengusaha bata merah biasanya lebih cepat melakukan pembakaran bata (panen) dan skala pembakaran yang lebih besar. sedangkan dalam musim hujan pembuatan bata merah agak sedikit tersendat, hal ini dikarenakan sungai yang sering meluap dan bata yang telah dicetak lama keringnya.⁹⁴

Sedangkan menurut Bapak Khamami, beliau menuturkan bahwa zakat hukumnya wajib. Namun beliau mengatakan kalau penghasilan dari pembuatan bata merah itu tidak menentu, tergantung dari cuaca dan keberadaan karyawan. Beliau menuturkan bahwa penghasilannya sangat

⁹³ Wawancara Bapak H. Bandi, Rt. 2 Rw. 2 Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang, tgl. 14 Januari 2014.

⁹⁴ Wawancara Bp. H. Mas'ud, Rt. 4 Rw. 2 Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang, tgl. 14 Januari 2014.

minim untuk dikenai kewajiban zakat, oleh sebab itu beliau belum pernah mengeluarkan zakat dari usahanya tersebut. Namun beliau selalu mengeluarkan sedikit dari apa yang dia peroleh setiap kali masa pembakaran bata (panen) dengan diniatkan *shadaqah* kepada keluarga dekatnya yang dirasa kurang mampu.⁹⁵

Sama halnya dengan Bapak Khamami, Bapak Selamat berpendapat bahwa biasanya beliau mengeluarkan sedikit penghasilan dari usaha pembuatan bata merahnya dengan diniatkan *shadaqah*, hal ini dikarenakan beliau merasa penghasilannya masih minim, dan perhitungan zakatnya tidak ada aturan yang terperinci dalam aturan hukum Islam.⁹⁶

Berbeda dengan Bapak Khamami dan Bapak Selamat. Pendapat dari Bapak Muqit, beliau adalah *mubaligh* yang sering mengisi *khotbah* shalat jum'at. Beliau juga salah satu pengusaha bata merah, ia menuturkan bahwa usaha dari pembuatan bata sangat layak untuk dikeluarkan zakatnya, bahkan usaha apapun yang dianggap menghasilkan wajib dikeluarkan zakatnya. Menurutnya para pelaku usaha bata merah sangat rendah kesadarannya akan zakat dikarenakan faktor tingkat keimanan yang berbeda-beda serta pemahaman terhadap pengetahuan agama yang kurang. Beliau sendiri mengeluarkan zakat dengan disamakan dengan zakat perdagangan, yaitu melihat dari jumlah setahun barang yang tersisa dan laba yang masih ditangan, kemudian ia mengeluarkan 2.5% untuk

⁹⁵ Wawancara Bapak Khamami, Rt. 7 Rw. 1 Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang, tgl. 17 Januari 2014.

⁹⁶ Wawancara Bapak Selamat, Rt. 7 Rw. 1 Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang, tgl. 17 Januari 2014.

dikeluarkan zakatnya dengan menyalurkan kepada karyawannya atau kepada warga sekitar yang kurang mampu. Dengan mengeluarkan zakat beliau bertujuan untuk menunaikan kewajiban dan membersihkan harta yang ia miliki serta menjadikannya berkah.

Bapak H. Masrukin mengemukakan pendapat bahwa usaha pembuatan bata merah wajib dizakati, namun juga tergantung kesadaran masing-masing. Menurutnya harta itu ibarat talang air yang harus selalu dibersihkan supaya lancar, yaitu dengan cara mengeluarkan zakat. Karena didalam harta kita itu terdapat hak orang lain. Dengan mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki akan menjadikannya berkah dan akan terus ditambah oleh Allah Swt. Beliau sendiri mengeluarkan zakat dari hasil usaha bata merah setahun sekali, dengan cara menghitung laba selama satu tahun kemudian mengambilnya sebesar 2.5%. Biasanya beliau menyalurkannya kepada orang-orang yang tidak mampu disekitarnya dan sebagian dibagikan kepada murid-murid pengajiannya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Saat ditanya apa yang menyebabkan masih banyaknya orang yang masih belum mau mengeluarkan kewajiban zakat *mal*, beliau menuturkan bahwa sebenarnya banyak orang yang sebenarnya sudah memahami akan pentingnya zakat, akan tetapi ketika orang tersebut sudah memiliki harta lebih terkesan *eman-eman* untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan.⁹⁷

⁹⁷ Wawancara Bapak H. Masrukin, Rt. 1 Rw. 2 Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang, tgl. 18 Januari 2014.

Sama dengan Bapak H. Masrukin, Bapak H. Mashudi juga berpendapat bahwasanya hasil usaha dari pembuatan bata merah itu layak untuk dikeluarkan zakatnya. Pasalnya dengan mengeluarkan zakat, warga yang kurang mampu bisa sedikit terbantu. Beliau sendiri mengeluarkan satu tahun sekali dengan cara menghitung laba selama satu tahun kemudian diambil 2.5% dikeluarkan zakatnya. Dalam mengeluarkan zakatnya, beliau lebih mengutamakan untuk disalurkan kepada tetangga-tetangga terdekatnya dengan alasan kalau didaerahnya sendiri masih banyak warga yang masih kurang mampu. Tujuan beliau mengeluarkan zakat yaitu untuk membersihkan hartanya dan menjadikannya berkah, karena zakat hukumnya wajib bagi umat muslim yang telah mampu. Namun beliau juga sadar bahwa masih ada sesama pengusaha bata merah yang belum mengeluarkan zakat, karena semua tergantung kesadaran pribadi masing-masing dan kepeduliannya terhadap sekelilingnya.

Pendapat Bapak Suparman, zakat itu hukumnya wajib bagi yang mampu, namun kembali lagi tergantung dari kesadaran pribadi masing-masing. Beliau sendiri mengatakan bahwa penghasilan dari usaha bata merah layak untuk dikeluarkan zakatnya. Dalam mengeluarkan zakat, beliau memberikan sedikit dari yang dihasilkan untuk orang-orang yang kurang mampu, namun kadang-kadang beliau juga mengeluarkan zakat dengan cara menyumbangkan bata merah untuk pembangunan masjid. Akan tetapi beliau mengeluarkan zakatnya tanpa perhitungan yang jelas,

namun bisa dipastikan setiap kali pembakaran (panen) beliau selalu mengeluarkan untuk orang-orang yang kurang mampu.⁹⁸

Dalam penuturannya Bapak Aikhidni mengatakan bahwa menunaikan zakat itu tergantung kesadaran masing-masing pihak. Beliau mengatakan para pengusaha bata merah yang sudah besar atau cukup sukses wajib mengeluarkan zakat. Beliau sendiri menuturkan belum sanggup untuk mengeluarkan zakat, lantaran dalam mengeluarkan zakat itu hanya wajib untuk orang yang sudah berkecukupan. Sebagai pembuat bata yang tergolong masih dalam skala kecil, dia hanya mampu mengeluarkan *shodaqoh* untuk pembangunan masjid dalam bentuk bata merah, namun jumlah yang dia keluarkan tidak menentu.⁹⁹

Dalam usaha pembuatan bata merah Bapak H. Sukarman menuturkan bahwa penghasilan yang didapat dari usaha bata merah cukup tinggi bagi mereka yang sudah mempunyai karyawan. Beliau mengatakan bahwa membayar zakat tergantung pribadi masing-masing. Dalam mengeluarkan zakat, beliau menggunakan waktu ramadhan sebagai hitungan *haulnya* karena ia beranggapan kalau mengeluarkan zakat di bulan suci ramadhan akan mendapat pahala yang berlipat ganda, dengan menghitung laba yang didapat selama satu tahun kemudian diambil 2,5%

⁹⁸ Wawancara Bp. Suparman, Rt. 1 Rw. 6 Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang, tgl. 18 Januari 2014.

⁹⁹ Wawancara Bp. Aikhidni, Rt. 3 Rw. 5 Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang, tgl. 18 Januari 2014.

untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat yang dikeluarkan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.¹⁰⁰

Pendapat Bapak H. Sholeh, beliau mengatakan bahwa penghasilan yang ia peroleh dari usaha pembuatan bata merah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ketika ditanya tujuan beliau mengeluarkan zakat, ia mengatakan tujuannya untuk membersihkan harta yang ia miliki. Pendapatnya mengenai kesadaran para pengusaha bata merah tentang zakat, ia mengatakan bahwa sesungguhnya para pelaku usaha sudah sadar akan kewajiban zakat, akan tetapi banyak yang beranggapan bahwasanya hasil yang mereka peroleh dari keringatnya sendiri tidak perlu diberikan untuk orang lain atau merasa *eman-eman*. Dalam mengeluarkan zakat, Bapak H. Sholeh mengeluarkannya satu tahun sekali, dengan melihat sisa tabungan yang ia peroleh dari laba selama satu tahun untuk dikeluarkan sebagian tanpa prosentase atau jumlah yang tidak menentu. Sama seperti masyarakat kebanyakan, ia menyalurkan zakatnya kepada tetangga-tetangganya yang kurang mampu serta para pegawainya (kuli).¹⁰¹

Pendapat Bapak H. Sanusi beliau adalah ketua Rw.5 di Kelurahan Penggaron Kidul dan sebagai salah satu pengusaha bata merah yang mempunyai dua pegawai. Beliau menuturkan bahwasanya zakat wajib dikenakan jika sudah mencapai satu nishab. Dalam menentukan zakat dari penghasilan usaha bata merahnya dia meng*qi*askan dengan *nishab* zakat

¹⁰⁰ Wawancara Bp. H. Sukarman, Rt. 2 Rw. 5 Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang, tgl. 19 Januari 2014.

¹⁰¹ Wawancara Bp. H. Sholeh, Rt. 1 Rw. 5 Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang, tgl. 19 Januari 2014.

emas, yakni 90gr atau sebesar Rp. 45.000.000,-. Beliau menuturkan jika laba yang dia peroleh selama satu tahun mencapai nominal tersebut wajib mengeluarkan zakat sebesar 2.5%. Dalam pendistribusian zakat Bapak H. Sanusi berbeda dengan yang lainnya, dia memberikan langsung kepada pihak resmi yang berhak menyalurkan zakat. Pada bulan ramadhan biasanya pihak Depag memerintahkan Kantor Kecamatan untuk kemudian diintruksikan ke Kelurahan dan kemudian pihak Kelurahan memberikan surat edaran pada tiap-tiap RT untuk disebarkan kepada para pelaku usaha di daerah tersebut. Melalui Kelurahan biasanya dia mengeluarkan zakatnya untuk kemudian diserahkan di BAZ (Badan Amil Zakat) tingkat Kecamatan. Ketika ditanya faktor-faktor masih minimnya kesadaran zakat masyarakat lain, beliau mengatakan mungkin orang-orang yang belum mengeluarkan zakat hasil dari usahanya belum mencapai satu *nishab*.¹⁰²

Perihal pembayaran zakat, Bapak Kamat mengatakan bahwa dia tidak mengetahui hitungan zakat secara pasti. Namun ketika ditanya perihal memberikan sedikit hasil yang ia peroleh dari usaha pembuatan bata merah, dia menyatakan jika terdapat sisa bata yang belum terjual dan jika ada pihak yang meminta sumbangan biasanya untuk pembangunan Masjid atau Mushola dia selalu memberikannya meskipun waktunya tidak pasti. Ketika ditanya niat memberikannya dia menjawab bahwa pemberiannya hanya sekedar *Shadaqah*, dan beliau lebih mengutamakan

¹⁰² Wawancara Bp. H. M. Sanusi, Rt. 1 Rw. 5 Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang, tgl. 22 Januari 2014.

pemberiannya untuk pembangunan Masjid di daerahnya terlebih dahulu ketimbang di wilayah luar.¹⁰³

Menurut Bapak H. Nakiran, usaha pembuatan bata merah layak mengeluarkan zakat jika mampu memproduksi bata merah dalam skala yang besar. Beliau sendiri mengatakan bahwa untuk saat ini sangat sulit mencari karyawan. Menurut penuturannya, dalam mengeluarkan sedikit penghasilannya beliau meniatkannya untuk *Shadaqah jariyah*, dia mengeluarkan setiap dua kali pembakaran (masa panen). Biasanya *Shadaqah* yang dia keluarkan berupa bata merah untuk disumbangkan ke masjid atau majlis ta'lim yang sedang melakukan pembangunan.¹⁰⁴

Pendapat Bapak Kosiono, kewajiban zakat dari usaha pembuatan bata merah hanya pantas dikenakan pada para pengusaha yang sudah memiliki karyawan, karena dengan produktifitas yang tinggi maka penghasilannya tinggi pula. Beliau sendiri saat ini memiliki enam karyawan, dengan adanya karyawan yang jumlahnya cukup banyak Bapak Kosyiono mampu melakukan pembakaran bata merah setiap satu bulan sekali dengan sekali pembakaran berjumlah rata-rata lima puluh ribu bata. Dengan hasil yang dirasa cukup banyak, beliau merasa mempunyai kewajiban untuk membayar zakat sebagai wujud rasa syukur terhadap apa yang ia peroleh. Biasanya beliau mengeluarkan zakatnya setiap kali masa pembakaran bata (panen), namun besaran yang dikeluarkan tidak pasti

¹⁰³ Wawancara Bp. Kamat, Rt. 7 Rw. 1 Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang, tgl. 25 Januari 2014.

¹⁰⁴ Wawancara Bp. H. Nakiran Rt. 7 Rw. 1 Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang, tgl. 8 Februari 2014.

jumlahnya, beliau menuturkan bisa sampai 2.5% sama seperti pada aturan zakat biasanya bahkan bisa lebih. Zakat yang beliau keluarkan disalurkan kepada warga miskin disekitarnya dan para janda.¹⁰⁵

Pendapat salah satu tokoh agama di Penggaron Kidul yang diwawancarai penulis yaitu Bapak Kyai Hafid, beliau mengatakan bahwa keasadaran masyarakat Penggaron Kidul terhadap zakat masih sangat rendah, hal ini ini dikarenakan faktor pendidikan terhadap agama Islam yang masih kurang. Bahkan beliau menyebut masyarakat Penggaron Kidul masih egois dalam mengeluarkan harta yang mereka miliki. Hal ini dapat dilihat dari sangat minimnya *response* masyarakat terhadap anjuran zakat yang diedarkan pada setiap bulan Ramadhan oleh Badan Amil Zakat. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya zakat lebih baik diserahkan kepada Badan Amil Zakat karena lebih sistematis dan tepat sasaran, lagipula nantinya dana zakat akan dirasakan kembali oleh masyarakat. Keberadaan BAZ (Badan Amil Zakat) tingkat Kecamatan sebenarnya sangat penting, karena sebagai sarana untuk menjembatani masyarakat dalam mengeluarkan zakat. Dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang zakat, Bapak Kyai Hafid menyarankan perlu diadakannya penyuluhan-penyuluhan tentang zakat.¹⁰⁶

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kesadaran para pengusaha bata merah terhadap zakat masih kurang, hal ini

¹⁰⁵ Wawancara Bp. Kosyono, Rt. 4 Rw. 1 Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang, tgl. 10 Februari 2014.

¹⁰⁶ Wawancara Bp. Kyai Hafid, *Salah Satu Tokoh Agama dan Pengasuh Pon-Pes At-Tanwir di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang*.

dikarenakan pengetahuan agama yang tidak cukup terkhusus mengenai zakat. Mereka lebih cenderung meniatkan harta yang dikeluarkannya dengan niat *Shodaqoh Jariyyah*. Dalam mendistribusikan zakatnya mereka masih menggunakan cara-cara klasik diantaranya dengan menyerahkan kepada pembangunan masjid, para karyawan, dan tetangga terdekat mereka. Padahal setiap bulan Ramadhan Kelurahan setempat telah memberikan intruksi kepada tiap-tiap Ketua RT untuk memberikan edaran permintaan zakat kepada warga yang mampu untuk kemudian nantinya diserahkan kepada BAZ (Badan Amil Zakat) tingkat kecamatan.